



## PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjangking pendapatan Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan penyedotan kakus, dipandang perlu mengatur dan menetapkan tarif retribusi penggunaan penyedotan kakus dimaksud ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang- undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) ;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8) .

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG  
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak;
- d. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Pontianak;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;

- g. Retribusi jasa usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- h. Retribusi Penyedotan kakus adalah Biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai Imbalan Jasa Pelayanan Penyedotan Kakus yang diberikan;
- i. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang atau yang sejenisnya;
- k. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- l. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

## BAB II KETENTUAN PERIZINAN

### Pasal 2

- (1) Setiap orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha dibidang Penyedotan Kakus harus memperoleh Ijin Operasi terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ijin dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Tata cara dan Persyaratan dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Masa berlaku izin dimaksud ayat (1) pasal ini adalah selama 3 tahun.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 3

Retribusi Penyedotan Kakus termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 4

- (1) Setiap Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha bidang penyedotan kakus dilarang melakukan pembuangan air limbah ke sungai, saluran air hujan, jalan atau tempat lain tanpa melalui proses standar Pengolahan, kecuali ketempat yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.

- (2) Tempat pembuangan/pengolahan air limbah dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB V NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 5

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Penyedotan Kakus.

### Pasal 6

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah, pemberian ijin operasional usaha penyedotan kakus dan pelayanan pembuangan/pengolahan air limbah.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah atau Swasta.

### Pasal 7

Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus, ijin operasional usaha penyedotan kakus dan pelayanan pengolahan air limbah.

## BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume limbah yang disedot.

## BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang wajar sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 10

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan pengambilan volume air limbah.
- (2) Besarnya tarif dimaksud ayat (1) pasal ini adalah ...Rp. 100.000,- untuk maksimum 2 (dua) M3.
- (3) Kelebihan volume sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) pasal ini dikenakan tarif tambahan sebesar Rp.50.000,-/M3.

Pasal 11

Besarnya tarif Penerbitan ijin operasional Penyedotan kakus.....Rp.100,000,-/tahun

Pasal 12

Besarnya Tarif Retribusi pelayanan pembuangan atau pengolahan air limbah .....  
Rp.12.500,-/M3

**BAB IX  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.

**BAB X  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 14

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang di dipersamakan.

**BAB XI  
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XII  
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

BAB XIV  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dsipersamakan.

BAB XVI  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar pasal 2,4 Peraturan Daerah ini dan tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX  
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen –dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Retribusi Kebersihan dan Keindahan Kota Pasal 3 ayat (1) angka 10 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.


Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.


Disahkan di Pontianak  
pada tanggal 23 Juli 2001

WALIKOTA PONTIANAK

  
dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 1 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA



DRS. HASAN RUSBINI  
Pembina Tingkat I  
Nip.520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2001 NOMOR 36 SERI B NOMOR 2

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 10 TAHUN 2001  
TENTANG  
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

I. UMUM

Dalam rangka Pemerintah Kota Pontianak memberikan Pelayanan kepada Masyarakat dan menjangking Pendapatan Daerah, khususnya dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu mengatur penggunaan dan tarif retribusi Penyedotan Kakus.

Untuk melaksanakan maksud tersebut harus diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup
Pasal 2 ayat 1	: Cukup Jelas
Ayat 2	: Cukup Jelas
Ayat 3	: Cukup Jelas
Ayat 4	: Masa Retribusi ijin operasi Penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan adalah berlaku selama 3 tahun dan setiap tahunnya harus dilakukan perpanjangan kembali.
Ayat 5	: Cukup Jelas
Ayat 6	: Cukup Jelas
Ayat 7	: Cukup Jelas
Ayat 8	: Cukup Jelas
Ayat 9	: Cukup Jelas
Ayat 10	: Cukup Jelas
Ayat 11	: Cukup Jelas
Ayat 12	: Cukup Jelas
Ayat 13	: Cukup Jelas
Ayat 14	: Cukup Jelas
Ayat 15	: Cukup Jelas
Ayat 16	: Cukup Jelas
Ayat 17	: Cukup Jelas
Ayat 18	: Cukup Jelas
Ayat 19	: Cukup Jelas
Ayat 20	: Cukup Jelas
Ayat 21	: Cukup Jelas
Ayat 22	: Cukup Jelas
Ayat 23	: Cukup Jelas
Ayat 24	: Cukup Jelas
Ayat 25	: Cukup Jelas

---